



PUTUSAN

Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Perdana, 04 Januari 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamzam Mubarak, S.H., Advokat yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (ylbhi) Bena Benua Etam Kaltim Di Jl. Kh Ahmad Muksin Gang Soponyono Rt.05 Blok C No.23 B, Kelurahan Timbau, Kec. Tenggarong, Prov. Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Grobogan, 09 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Terakhir Di KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (sekarang Tidak Diketahui Alamatnya) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Tgr



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat, sedemikian berdasarkan atas Kutipan Akta Nikah No. 07/07/II/2018 tertanggal 26 Januari 2018 yang diterbitkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Akad Nikah dilaksanakan langsung dihadapan Pegawai Catatan Nikah pada hari Jumâ€™at tanggal 26 Januari 2018 atau pada tanggal 09 Jumadil Awal 1439 Hijriyah.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat, yang beralamat di xxxx xxxxxxx Rt.03 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kab. Kutai Kartanegara, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx selama 6 (enam) bulan.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam waktu pernikahan 6 (enam) bulan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
4. Orang Tua Tergugat tidak menyukai menantu seperti Penggugat
5. Tergugat Kasar terhadap anak bawaan Penggugat.
6. Penggugat Tidak pernah di Kasih Nafkah oleh Tergugat sehingga dalam keseharian mengandalkan Usaha dagang dari Penggugat.
7. Bahwa sekira pada Bulan September 2018 Penggugat dan Tergugat terlibat Cekcok Mulut diakibatkan Tergugat tidak memberikan Nafkah dari hasil Tergugat bekerja malah dikasihkan semua kepada Orang Tua Tergugat.
8. Bahwa semenjak tanggal 20 Oktober 2020 Tergugat meninggalkan Rumah Orang Tua Penggugat tidak bisa di hubungi, maka Penggugat berinisiatif mencari keberadaan Tergugat kepada pihak keluarga Tergugat maupun teman Tergugat akan tetapi mereka tidak mengetahui akan keberadaan Tergugat, sampai diajukannya Gugatan ke pengadilan Tenggara Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah menghubungi Penggugat.
9. Bahwa terhitung sejak tanggal kepergian Tergugat sebagaimana dimaksud pada angka (5) di atas,dan sampai dengan saat diajukannya Gugatan ini,senyatanya Tergugat tidak berusaha dan berupaya menunjukkan Itikad Baik, yang secara tidak langsung telah menyebabkan tekanan psikis

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat ,terlebih Tergugat tidak juga memberikan nafkah Lahir dan Batin kepada Penggugat dengan sebagai mestinya.

10. Bahwa Penggugat harus tetap melanjutkan kelangsungan hidupnya,dan tidak mungkin terus menerus menunggu itikad baik Tergugat tanpa kepastian dan kejelasan waktu. Untuk itu akhirnya,berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas,menurut Penggugat ; tindakan terbaik yang dapat dilakukan adalah mengajukan Gugat Cerai ke hadapan Majelis Hakim yang Mulia,Pengadilan Agama Tenggara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tenggara, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba€™in Sughra Tergugat (TERGUGATo) terhadap Penggugat ().
3. Menetapkan biaya sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Tgr (), Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui siaran RPK Kutai kartanegara, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/07/II/2018 tertanggal 26 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Januari 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
- Asli Surat Keterangan Ghaib dari Ketua Rt 13 Nomor: [REDACTED] [REDACTED] yang diketahui oleh kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx yang menerangkan bahwa Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di Wilayah tersebut, bermeterai cukup lalu diberi kode (P.2);

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI 1 umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di RT. 06 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kerana saksi sebagai [REDACTED] Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 26 Januari 2018 di Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, yang beralamat di xxxx xxxxxxx Rt.03 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx selama 6 (enam) bulan, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan September 2018 sudah tidak harmonis dan tidak ada kecocokan lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Karena faktor ekonomi Penggugat Tidak pernah di Kasih Nafkah oleh Tergugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja sendiri;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 20 Oktober 2020, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak di ketahui lagi keberadaannya yang jelas dan pastinya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga dan teman Tergugat, namun sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;

2. SAKSI 2 umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di RT. 02 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kerana saksi sebagai ██████████ Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 26 Januari 2018 di Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, yang beralamat di xxxx xxxxxxx Rt.03 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx selama 6 (enam) bulan, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan September 2018 sudah tidak harmonis dan tidak ada kecocokan lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Karena faktor ekonomi Penggugat Tidak pernah

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kasih Nafkah oleh Tergugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja sendiri;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 20 Oktober 2020, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak di ketahui lagi keberadaannya yang jelas dan pastinya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga dan teman Tergugat, namun sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan tetap dengan Gugatannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tenggara berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, oleh karena itu seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له**

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor **851/Pdt.G/2020/PA.Tgr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/II/2018 tertanggal 26 Januari 2018 dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan perceraian di Pengadilan Agama Tenggarong, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil dan surat Gugatan Penggugat telah dibacakan dipersidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/II/2018 tertanggal 26 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Januari 2018 serta dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) berupa Asli Surat Keterangan Ghaib dari Ketua Rt 13 Nomor: 140/158/RT/II/2020 Tanggal 29 Juli 2020 yang diketahui oleh kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx yang menerangkan bahwa Tergugat tidak bertempat tinggal di Desa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegelen, secara materiil dapat dipertimbangkan

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor **851/Pdt.G/2020/PA.Tgr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa Tergugat tidak ada kabar dan tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang, serta dikuatkan dengan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Tergugat dikarenakan ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian maka untuk memastikan Gugatan cerai Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka Majelis Hakim menyatakan perlu memeriksa saksi-saksi Penggugat untuk mengetahui mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk maksud diatas dan memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang sebagai saksi Penggugat, yaitu [REDACTED] [REDACTED] yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah dengan keterangan yang saling berhubungan dan menguatkan satu sama lain sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 26 Januari 2018 di Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat, yang beralamat di xxxx xxxxxxxx Rt.03 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kab. Kutai Kartanegara, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx selama 6 (enam) bulan di Kelurahan Timbau, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, sejak Bulan September 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Karena faktor ekonomi Penggugat Tidak pernah di Kasih Nafkah oleh Tergugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja sendiri;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 20 Oktober 2020 karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa kabar dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pastinya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga dan teman Tergugat, namun sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), Selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dan maksud bunyi Pasal 65 dan 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (*bahagia*), mawaddah (*tenteram*) dan rahmah (*penuh kasih sayang*) sulit untuk terwujud. Sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah", serta firman Allah SWT. dalam Al-Quran surat Ar-Ruum (30) : 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Tgr



وإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya : "Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya" .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته
بالبينة

Artinya : "Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian)".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGATo bin Marno) terhadap Penggugat (██████████);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 226000 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I dan Nor Hasanuddin,Lc.,M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muthia Eka Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nahdiyanti, S.H.I

Nor Hasanuddin,Lc.,M.A.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muthia Eka Sari, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	Rp.	50.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	120.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)